



PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang bersumber dari bantuan keuangan khusus dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dan penyesuaian belanja daerah yang berakibat pada pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 perlu disesuaikan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja dan pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 29);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 Tahun 2023 tentang

- Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 976);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  16. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1015);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
  18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 12);
  19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
  20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 2);
  21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 5);
  22. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 51 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 51);

23. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 21) yang telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 28), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp1.870.178.620.052,00 bertambah/berkurang sejumlah Rp2.327.322.487,00 sehingga menjadi Rp1.872.505.942.539,00 terdiri dari:

a. PENDAPATAN

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

a) Pajak Daerah

- |                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| 1) Semula                | Rp163.574.975.200,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp0,00               |

Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp163.574.975.200,00
---------------------------------------	----------------------

b) Retribusi Daerah

- |                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| 1) Semula                | Rp191.037.673.605,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp0,00               |

Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp191.037.673.605,00
---	----------------------

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

- |                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| 1) Semula                | Rp6.798.558.734,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp0,00             |

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan	Rp6.798.558.734,00
d) Lain-lain PAD yang Sah	
1) Semula	Rp10.555.528.914,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Lain-lain PAD yang Sah Setelah Perubahan	Rp10.555.528.914,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp371.966.736.453,00
2. PENDAPATAN TRANSFER	
a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	
1) Semula	Rp1.194.342.070.000,0 0
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Setelah Perubahan	Rp1.194.342.070.000,0 0
b) Pendapatan Transfer Antar Daerah	
1) Semula	Rp267.362.770.814,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp2.327.322.487,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah Setelah Perubahan	Rp269.690.093.301,00
Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan	Rp1.464.032.163.301,0 0
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp1.835.998.899.754,0 0
b. BELANJA	
1. BELANJA OPERASI	
a) Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp804.495.887.162,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp297.100.000,00
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp804.792.987.162,00
b) Belanja Barang dan Jasa	
1) Semula	Rp776.995.773.834,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp6.179.251.487,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp783.175.025.321,00
c) Belanja Bunga	
1) Semula	Rp300.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00

Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan	Rp300.000.000,00
d) Belanja Subsidi	
1) Semula	Rp445.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan	Rp445.000.000,00
e) Belanja Hibah	
1) Semula	Rp98.650.652.967,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp98.650.652.967,00
f) Belanja Bantuan Sosial	
1) Semula	Rp1.460.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp1.460.000.000,00
Jumlah Belanja Operasi Setelah Perubahan	Rp1.688.823.665.450,00
2. BELANJA MODAL	
a) Belanja Modal Tanah	
1) Semula	Rp3.870.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Belanja Modal Tanah Setelah Perubahan	Rp3.870.000.000,00
b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
1) Semula	Rp81.912.074.996,00
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp1.844.462.000,00)
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Setelah Perubahan	Rp80.067.612.996,00
c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
1) Semula	Rp35.659.080.363,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Setelah Perubahan	Rp35.659.080.363,00
d) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
1) Semula	Rp47.109.189.062,00
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp2.007.467.000,00)
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Setelah Perubahan	Rp45.101.722.062,00

e)	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
	1) Semula	Rp602.438.800,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Setelah Perubahan	Rp602.438.800,00
f)	Belanja Modal Aset Lainnya	
	1) Semula	Rp46.343.900,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya Setelah Perubahan	Rp46.343.900,00
	Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp165.347.198.121,00
3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	
	Belanja Tidak Terduga	
	1) Semula	Rp3.632.178.968,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp297.100.000,00)
	Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp3.335.078.968,00
	Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp3.335.078.968,00
	Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp1.857.505.942.539,00
	Total Surplus/(Defisit)	(Rp21.507.042.785,00)
c.	PEMBIAYAAN	
1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
	Sisa Lebih Perhitungan	
a)	Anggaran Tahun Sebelumnya	
	1) Semula	Rp12.343.467.713,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Setelah Perubahan	Rp12.343.467.713,00
b)	Pencairan Dana Cadangan	
	1) Semula	Rp1.837.904.624,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan	Rp1.837.904.624,00

c)	Penerimaan Pinjaman Daerah	
	1) Semula	Rp15.000.000.000,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan	Rp15.000.000.000,00
d)	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	
	1) Semula	Rp7.325.670.448,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	Rp7.325.670.448,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp36.507.042.785,00

2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN

a)	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	
	1) Semula	Rp15.000.000.000,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Setelah Perubahan	Rp15.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp15.000.000.000,00
	Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp21.507.042.785,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan Setelah Perubahan	Rp0,00

2. Di antara Pasal 1A dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 1B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1B

Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi pergeseran alokasi anggaran Tahun Anggaran 2024 yang dilaksanakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang terdapat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- d. Satuan Polisi Pamong Praja;



- e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - f. Dinas Sosial;
  - g. Dinas Lingkungan Hidup;
  - h. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - i. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan;
  - j. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - k. Sekretariat DPRD;
  - l. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  - m. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
  - n. Badan Pendapatan Daerah;
  - o. Kecamatan Cipedes;
  - p. Kecamatan Indihiang;
  - q. Kecamatan Kawalu;
  - r. Kecamatan Tamansari;
  - s. Kecamatan Mangkubumi; dan
  - t. Kecamatan Purbaratu;
3. Di antara Pasal 2A dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2B

Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Tasikmalaya ini.

4. Di antara Pasal 3A dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3B

Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota Tasikmalaya ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 20 November 2024

Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,  
ttd

CHEKA VIRGOWANSYAH

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 20 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

ASEP GOPARULLAH

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2024 NOMOR 28